

PENETAPAN- LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH

2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 22/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/III/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 33 Tahun 2018, perlu menetapkan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Payakumbuh dan bahwa berdasarkan Hasil koordinasi tentang Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dengan Pemerintah Kota Payakumbuh. Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Payakumbuh Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.7 Tahun 2017, PKPU No. 23 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4Kpt/06/KPU/III/2019.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Payakumbuh. Kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB s/d 18.00 WIB. Setiap Partai Politik memperoleh hak melaksanakan kampanye Rapat Umum sebanyak 10 (sepuluh) kali.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019
- Lampiran 2 (dua) halaman